



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK**

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2019 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Mengesahkan laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2019 terdiri dari :

a. Aktiva (Rp.000)

Keterangan	2019
ASET	
Kas	64.729
P. Bunga YAD	402.357
Penempatan pd Bank Lain	18.934.841
PPAP Penempatan pd Bank Lain -/-	5.667
Kredit yg Diberikan	42.881.232
Provisi yg Belum diamortisasi -/-	465.527
PPAP Kredit yg Diberikan -/-	590.250
Agunan yg Diambil Alih	-
Aset Tetap	1.367.655
Akumulasi Penyusutan -/-	1.039.569
Aset Tidak Berwujud	149.500
Akumulasi Penyusutan -/-	119.396
Aset Lain	179.465
Jumlah Aset	61.759.370

b. Pasiva (Rp.000)

Keterangan	2019
KEWAJIBAN	
Kewajiban Segera	210.207
Hutang Bunga	422
Hutang Pajak	66.088
Tabungan	15.367.128
Deposito	18.842.750
Simpanan dari Bank Lain	2.800.000
Dana Setoran Modal - Kewajiban	13.500.000
Kewajiban Lain	89.315
Modal Dasar	20.000.000
Modal Belum Disetor -/-	13.500.000
Cadangan Umum	1.793.389
Cadangan Tujuan	1.493.148
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	1.096.923
Jumlah Kewajiban	61.759.370

- II. Perolehan Laba/Rugi Tahun 2019 terdiri dari :
- a. Total Pendapatan sebesar Rp.8.687.291.236,62 (delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua rupiah);
 - b. Total Biaya sebesar Rp.7.309.577.504,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah);
 - c. Laba sebelum pajak sebesar Rp.1.377.713.732,62 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh dua rupiah);
 - d. Pajak sebesar Rp.280.790.479,73 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - e. Laba sesudah pajak sebesar Rp.1.096.923.252,89 (satu milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah).

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2019 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp.84.468.063.819,00 (delapan puluh empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah); dan
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp.84.438.048.019,00 (delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan juta empat puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).

IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Jenis Ratio	2019 %	Standar BI	Ket
Permodalan - <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	25,85%	$\geq 8\%$	SEHAT

Jenis Ratio	2019 %	Standar BI	Ket
Aktiva Produktif			
- Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	2,34%	0 – ≤ 10,35%	SEHAT
- N P L (Gross)	3,49%	< 5%	SEHAT
Rentabilitas			
- <i>Return On Asset</i> (ROA)	2,09%	> 1,215%	SEHAT
- Ratio BOPO	75,36%	≤ 93,52%	SEHAT
Likuiditas			
- Cash Rasio	55,11%	≥ 4,05%	SEHAT
- Loan Deposit Ratio (LDR)	96,27%	≤ 94,75%	SEHAT

V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2019

Penggunaan Laba sesuai Permendagri No.94 Tahun 2017 pasal; 82 sebagai berikut :

- a. Bagian laba untuk daerah 55%;
- b. Cadangan 20 %;
- c. *Corporate Social Responsibility (CSR)* 3 %;
- d. Tantiem 4 %;
- e. Jasa Produksi 8 %; dan
- f. Dana Kesejahteraan 10 %.

Berdasarkan hasil Audit laba perusahaan tahun 2019 sebesar Rp.1.096.923.252,89 dan perhitungan penggunaan laba sebagai berikut :

No	Uraian	(%)	Nominal (Rp)
1	Deviden untuk Daerah	55	603.307.789,09
2	Cadangan	20	219.384.650,58
3	CSR	3	32.907.697,58
4	Tantiem	4	43.876.930,12
5	Jasa Produksi	8	87.753.860,23
6	Dana Kesejahteraan	10	109.692.325,29
	Total	100	1.096.923.252,89

Pasal 3

Perincian laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 29